



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 11 TAHUN 1998

T E N T A N G

**PENGUKUHAN 5 (LIMA) DESA EKS UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI/DESA
TRANSMIGRASI (UPT/DT) MENJADI DESA DEFINITIF DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di Perdesaan dan sebagai upaya mempercepat terwujudnya pembangunan di Desa agar lebih mandiri dan dinamis maka Desa Eks UPT/DT penyerahan Tahun Anggaran 1996/1997 telah memenuhi persyaratan dan perlu segera dikukuhkan menjadi Desa Definitif;
- b. bahwa setelah diadakan pembinaan secara terus menerus terhadap 5 (lima) Desa Eks UPT/DT di Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang ternyata telah menunjukkan kemajuan pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dalam berbagai aspek;
- c. bahwa kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan terhadap 5 (lima) Desa Eks UPT/DT dimaksud, pelaksanaan pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan selama 5 (lima) tahun ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan PPHI dengan Menteri Dalam Negeri dipandang perlu mengukuhkan 5 (lima) Desa eks UPT/DT di Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang menjadi Desa Definitif dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, berkewajiban untuk menyediakan dana tunjangan penghasilan aparat pemerintahan desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 5

Biaya-biaya yang diperlukan sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 13 Pebruari 1998

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN:

1. MENDAGRI Cq. DIRJEN PUOD dan DIRJEN PMD di Jakarta.
 2. MENTRANS dan PPH Cq DIRJEN RAHBIN di Jakarta
 3. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung
 4. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 5. Kakanwil Transmigrasi dan PPH Propinsi Lampung di Bdr. Lampung.
 6. Kepala Kantor PMD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 7. IRWILPROP Lampung di Telukbetung
 8. Kepala DITSOSPOL Tingkat I Lampung di Telukbetung
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulangbawang di Menggala
 10. Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung
 11. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung
 12. Himpunan Keputusan.
-